

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
PEMBUNUHAN KARENA MELAKUKAN
PEMBELAAN DIRI**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

Ike Yulanda

50 2019 199

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
PEMBUNUHAN KARENA MELAKUKAN
PEMBELAAN DIRI**




NAMA : Ike Yulanda
NIM : 50 2019 199
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

()


Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

()

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Heni Marlina, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ike Yulanda
NIM : 50 2019 199
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN
KARENA MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 13 Maret 2023



Ike Yulanda

MOTTO :

“Dunia ini ibaratkan bayangan. Jika kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”.

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

Ku persembahkan untuk :

- **Bapak dan Mamak tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan demi masa depanku.**
- **Kakek dan Nenek terima kasih atas semangat yang kalian berikan untuk ku.**
- **Seluruh keluarga besar ku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya.**
- **Ruben terima kasih selalu ada didalam setiap keadaan.**
- **Sahabatku.**
- **Almamaterku.**

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN KARENA MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI

Ike Yulanda

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari manusia lainnya dan seringkali manusia menghalalkan segala cara tanpa melihat norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hidup di masyarakat. Banyak sekali bentuk kejahatan dengan kekerasan yang terjadi yang dapat kita jumpai di koran, televisi, radio dan terdapat kasus adanya pembelaan diri secara darurat terhadap diri sendiri atau orang lain untuk melindungi harta orang lain dan mempertahankan hak miliknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk a). Mengetahui bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku pembunuhan yang diakibatkan pembelaan diri b). Apakah yang menjadi kriteria pembelaan diri menurut hukum positif di Indonesia jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pembuktian dan akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan diri secara darurat. Sehingga tidak menguji hipotesa.

Perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dalam kondisi terancam sehingga melakukan pembelaan diri secara darurat, sesuai dengan ketentuan pasal 49 kitab undang-undang hukum pidana, korban tindak pidana yang melakukan pembelaan diri terhadap pelaku kejahatan itu tidak dapat dipidana, karena korban dapat melakukan pembelaan darurat sehingga mendapatkan alasan untuk penghapusan pidana yang mana dapat memperingkan hukuman atau tidak terkena hukuman tetapi untuk melakukan pembelaan darurat tentunya ada beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu:, a. adanya perbuatan, b. adanya sifat melawan hukum, c. kemampuan untuk bertanggung jawab, d. diancam pidana atau hukuman pidana.

Kata kunci : Pembelaan darurat, korban, pembunuhan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak / Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr.Helwan Kasra, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Dr.Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Terimakasih kepada Bapak dan mamak yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati saya dalam menyelesaikan studi sarjana saya.
10. Terimakasih kepada Kakek dan Nenek yang selalu memberikan semangat untuk saya.
11. Terimakasih kepada Keluarga besar yang selalu mendukung saya.

12. Terimakasih kepada Robin Alpiando yang selalu memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk selama penulisan skripsi ini berlangsung.
13. Terimakasih kepada sahabatku Shela dan Tiara yang telah berjuang bersama dari semester 1 sampai saat ini dan telah menjalani suka duka selama kuliah dan pengerjaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2023

Ike Yulanda

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Korban Kejahatan.....	27
E. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Diri.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Akibat Upaya Pembelaan Diri	36
--	----

B. Perbuatan Yang Dapat Dikatakan Sebagai Pembelaan Diri Secara Darurat	44
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari manusia lainnya, karena manusia sangat bergantung antara manusia dan manusia lainnya untuk bergaul sudah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap manusia dan sudah dikodrtkannya untuk hidup bermasyarakat, bergaul dan berinteraksi satu sama lain. Dan manusia juga membutuhkan kebutuhan ekonomi yang tinggi untuk memenuhi kelangsungan hidup yang beraneka ragam seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, sering kali manusia menghalalkan segala cara tanpa melihat norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku. Oleh karna itu, tujuan pembentukan dan pemberlakuan hukum adalah keadilan. Mengapa hukum diciptakan atau ada karena bertujuan menciptakan keadilan. Serta untuk melindungi dan memberi rasa aman terhadap masyarakat dari berbagai macam kejahatan. Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang memuat

peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.¹

Dalam buku viktimologi menurut Arief Gosita korban kejahatan adalah orang yang menderita jasmania dan rohania akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan dimana jasmania memiliki arti yang sama dengan kerugian fisik, kerugian harta benda, dan mengakibatkan mati. Rohania memiliki arti penderitaan mental dapat melakukan pembelaan diri atau melakukan pembelaan darurat (*nood weer*).²

Menurut pasal 338 KUHP, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menjilangkan nyawa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran bahwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Serta perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.³

¹ Soerjono Soekanto, *Et Al*, 2016, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, hlm. 20.

² Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Bandung, hlm. 30.

³ P.A.F Lamintang, *Theo Lamintang*, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Bogor, hlm. 11.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pembegalan adalah proses, cara, atau perbuatan yang berupa rampasan atau perampokan di jalan raya⁴.

Pembegalan merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku dengan cara merampas barang-barang milik korban yang terjadi pada siang atau malam hari dengan menggunakan senjata tajam (parang, golok, celurit, kapak, dan badik), senjata api (pistol, dan senjata api rakitan), dan senjata tumpul (kayu, besi, dan bahan logam) sehingga dapat melukai korban.⁵

Didalam teori hukum pidana dikenal yang namanya pembelaan diri yaitu hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap manusia untuk memelihara keselamatan hidup baik jiwa, harta, benda maupun kehormatannya dan itu dibenarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai salah satu alasan pembeda tindakan pembelaan diri atau *self defense* atau dalam bahasa belandanya disebut dengan *nood weertertuug* dalam pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :⁶

Ayat (1) Tidak dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan

⁴ badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵ Soesilo, 1993, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 227.

⁶ Teguh Prasetyo, 2018, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 128

atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Ayat (2) Pembelaan darurat yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Menurut dari pasal yang disebutkan di atas orang yang melakukan pembelaan diri tidak dapat dihukum. Di dalamnya juga dijelaskan alasan penghapusan pidana, yaitu karena perbuatan pembelaan diri darurat bukan didasari oleh tindakan melawan hukum. Dalam melakukan pembelaan diri yang darurat harus mempunyai beberapa syarat menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap pasal demi pasal”, yaitu:⁷

Ayat (1) Perbuatan yang dilakukan itu harus darurat dilakukan untuk mempertahankan (membela).

Ayat (2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal yaitu badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain.

Ayat (3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada saat itu juga.

Pembuktian seseorang yang melakukan pembelaan diri hanya dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan

⁷ Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 65-66.

dalam pemeriksaan di pengadilan harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), kemudian mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, sehingga hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku pembelaan diri di mana pelaku mendapatkan keringanan hukuman atau alasan penghapusan pidana. Berdasarkan dari pemaparan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai: **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN AKIBAT UPAYA PEMBELAAN DIRI”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertanggung jawaban pidana pelaku pembunuhan yang diakibatkan pembelaan diri?
2. Apakah yang menjadi kriteria pembelaan diri menurut hukum positif Indonesia?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan dengan menitikberatkan perhatian pada upaya perlindungan hukum terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan diri sehingga menyebabkan kematian pelaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku pembunuhan yang diakibatkan pembelaan diri ?
2. Mengetahui apakah yang menjadi kriteria pembelaan diri menurut hukum positif Indonesia ?

C. Kerangka Konseptual

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa kerangka konseptual sehubungan dengan istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁸
2. Akibat hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum atau manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat disebut sebagai kehendak yang melakukan hukum.⁹
3. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹⁰
4. Pembelaan diri adalah hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap manusia untuk memelihara keselamatan hidup baik jiwa, harta, benda maupun kehormatannya¹¹.

⁸ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Cet.2*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 77

⁹ Yusnaril Ali, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Theo Lamintang, Loc. Cit*, hlm. 11

¹¹ Teguh Prasetyo, *Loc.Cit*, hlm. 128

5. Korban kejahatan adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain¹².

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pembuktian dan akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Sumber Data

Menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang didapat melalui Penelitian kepustakaan yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan ke dalam :

- (1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di mana data tersebut terdiri dari a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), c). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), d). Undang-Undang Kehakiman, e). Undang-Undang Peradilan Umum.
- (2) Bahan hukum sekunder yaitu seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar

¹² *Mahrus Ali, Loc. Cit, hlm. 30.*

hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

- (3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrch*) yaitu pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian makalah, karya ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan

permasalahan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulisan membagi masing-masing pembahasan menjadi empat bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab yaitu.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang pembegalan, tinjauan umum tentang korban kejahatan, tinjauan umum tentang pembunuhan dan tinjauan umum tentang pembelaan darurat.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara darurat dan akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku-buku

Adami Chazaw, 2010, *Pelajaran hukum pidana* Rajagrafindo, Jakarta.

Ali Mahrus, 2021, *Viktimologi*, Rajawali, Pers,bandung.

Erdianto Effendi, 2014 *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

_____, Et Al, 2016, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta,

Mahrus Hanafi, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Rajawali Pers Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum pidana* , PT. Rineka Cipta, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permsalahan Dan Penerapan Kuhap Remeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, bogor.

Penghimpun Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Visi Media, Jakarta. dan Perdata.*

Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sofyan Sasatrawijaya, 1990 *Hukum Pidana 1*, Armico ,Bandung.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*

Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP Surakarta.

Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-*

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.

Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya

Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rajagrafindo

Persada, Depok.

Yusnari Ali, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Andrew Nash, 2008, *Victims by Definition*, *Washington University Law Review*,

Vol. 85.

Anak Agung Gede Agung, A.A. Sagung Laksmi Dewi, 2021, *I Made Minggu*

Widyantara, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal

Atas Dasar Pembelaan Terpaksa, Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 2.

Wenly Dumgair 2016, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan*

Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan

Penghapus Pidana, Vol. 5.

B.Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta .

KUHP Dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.*

Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D.Internet

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. 2016. Kamus Besar Bahasa

Indonesia.<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembegala..>diakses pada 22
oktober 2022.

Laurences Aulina (2020), '*Pembunuhan Karena Pembelaan Diri*'. *Articles Kenny*

Wiston Law Office.[https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-
pembelaan-diri/](https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/). Diakses pada tanggal 27 November 2022.

Petrus Richard Sianturi 2020, *Pembelaan Terpaksa Dalam Pembegalan*. *Articles*

Tempo.co.

<https://kolom.tempo.co/read/1271981/portal-pengaduan-asn-berlebihan>. Diakses
pada tanggal 28 November 2022.